



PUTUSAN

NOMOR: 15/G/2019/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

N a m a : TRI TEGUH PUJIANTO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

n
Pekerjaan : Mantan Anggota POLRI;-----
Alamat : Jalan Randublutung RT/RW 01/03 Blora Jawa

Tengah;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2019 memberikan Kuasa kepada ANTONIUS BADAR KARWAYU, SH, M. AFIF ABDUL QOYIM, SH, dan DOMINGGUS CHRISTIAN, SH, Pekerjaan Advokat, dan MA'RUF, S.H (Advokat Magang), keseluruhannya Warga Negara Indonesia, beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) Jalan Tebet Timur Dalam VI E No. 3 Jakarta Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

MELAWAN:

N a m a : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH (POLDA
JATENG);-----

Tempat Kedudukan : Jl. Pahlawan 1 Semarang;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2019 memberikan Kuasa kepada;-----

1. Nama : AKBP DAUP WISMAWATI, SH.M.Si;-----
Pangkat/NIRP : AKBP/63031228;-----
Jabatan : Kasubbidbankum Bidkum;-----
2. Nama : MASRURAOH, SH, MH;-----

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkat/NIRP : AKBP/63031228;-----
Jabatan : POK ADVOAT BIDKUM;-----
3. Nama : MUGIYARTININGRUM, SH, MH;-----
Pangkat/NIRP : AKBP/69050520;-----
Jabatan : POK ANALIS BIDKUM;-----
4. Nama : SUGIARTO, SH, M.Kn;-----
Pangkat/NIRP : PEMBINA/196808161994031001;-----
Jabatan : KAURRAPKUM BIDKUM;-----

Keseluruhannya Warga Negara Indonesia dan memilih tempat kedudukan di POLDA JATENG Jl. Pahlawan Nomor. 1 Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 15/PEN.DIS/2019/PTUN.SMG tertanggal 27 Maret 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 15/PEN-MH/2019/PTUN.SMG tertanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG tertanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG tertanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 15/PP/2019/PTUN.SMG tertanggal 27 Maret 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 15/PEN-HS/2019/PTUN.SMG tertanggal 23 April 2019 tentang Hari dan tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum perkara ini;-----

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan memeriksa berita acara dan berkas perkara ini;-

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Maret 2019 dibawah Register Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.Smg yang telah diperbaiki pada tanggal 23 April 2019, yang memuat hal-hal sebagai berikut:-----

I. PENDAHULUAN

I.A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Tri Teguh Pujiyanto Brigadir / NRP 89040572 Ditpamovit Polda Jateng (selanjutnya disebut Objek Sengketa);-----

I.B. KEWENANGAN ABSOLUT MENGADILI PERKARA A QUO

Bahwa Objek Sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan **TERGUGAT** selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi **PENGUGAT (vide Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)**, dengan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa Objek Sengketa tersebut bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan: dalam perkara *a quo* Objek Sengketa

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



secara jelas berbentuk suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha yakni Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang berisi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (selanjutnya disebut **PTDH**) **PENGGUGAT** yang telah diterima oleh **PENGGUGAT** secara tertulis dan langsung pada tanggal **14 Januari 2019**;

- Bahwa Objek Sengketa tersebut bersifat individual, hanya ditujukan kepada pribadi **PENGGUGAT**, bukan kepada umum;

- Bahwa Objek Sengketa tersebut bersifat final yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi **PENGGUGAT** berupa **PTDH** terhadap **PENGGUGAT** dari dinas **Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)**, dan atas Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** tersebut berdasarkan **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PERKAP 19/2012)**, tidak terdapat upaya administratif lagi yang tersedia bagi **PENGGUGAT**, karena **PENGGUGAT** sebelumnya telah menempuh upaya administratif yakni mengajukan banding atas Putusan Sidang KKEP Nomor : **PUT/KKEP/46/X/2017/KKEP** tanggal 18 Oktober 2017 (**Vide Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004** jo



Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009

(selanjutnya disebut UU PTUN));-----

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Semarang) berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**I.C. TENGGANG WAKTU & KEWENANGAN RELATIF PTUN SEMARANG
DALAM MENGADILI PERKARA A QUO;**

Terkait dengan tenggang waktu dan kewenangan relatif mengadili gugatan *a quo* PENGGUGAT akan menjelaskan sebagai berikut: -----

- Bahwa Objek Sengketa ditetapkan di **Semarang** pada tanggal **27 Desember 2018** dan diterima dan diketahui oleh **PENGGUGAT** pada tanggal **14 Januari 2019**;-----
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, batas waktu pengajuan gugatan tata usaha negara terhadap suatu KTUN adalah **90 (sembilan puluh) hari** sejak diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara;-----
- Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, batas tenggat waktu terakhir untuk mengajukan gugatan adalah tanggal **14 April 2019**; -----
- Bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal **26 Maret 2019** sehingga masih dalam tenggat waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang;-----
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, menyatakan bahwa gugatan sengketa tata usaha negara diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan **TERGUGAT**; -----

- Bahwa sejalan dengan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, maka pengadilan yang berwenang meliputi kedudukan **TERGUGAT**, adalah

Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang;-----

Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan diajukan pada pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

I.D.KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian materil maupun imateril kepada **PENGGUGAT**. Akibat dari keputusan PTDH tersebut **PENGGUGAT** kehilangan pekerjaan dan menjadi korban pelanggaran HAM. Pekerjaan sebagai seorang polisi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. **PENGGUGAT** dituntut untuk menjadi aparatur negara yang baik dan berprestasi. Prestasi yang telah **PENGGUGAT** peroleh menjadi penilaian kita di mana **PENGGUGAT** telah berusaha dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Hal tersebut tercermin dari selama **PENGGUGAT** bertugas sebagai anggota Polri telah mengalami kenaikan pangkat secara konsisten dan tidak pernah mengalami penundaan kenaikan pangkat, dengan pangkat terakhir terhitung tanggal **1 Januari 2017** **PENGGUGAT** mendapat kenaikan pangkatnya dari **BRIPTU** menjadi **BRIGADIR**;-----
- Bahwa selain mengalami kenaikan pangkat secara konsisten, baik sebelum maupun sesudah dijatuhkan sanksi rekomendasi PTDH

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



sampai dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian **PENGGUGAT** dari dinas kepolisian oleh **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** bahkan tidak pernah dihukum melakukan pelanggaran disiplin atau etik apa pun, termasuk tidak pernah dihukum melakukan suatu tindak pidana dan/atau tidak pernah di proses karena diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana;-----

- Namun sayang, konsistensi kenaikan pangkat dan tidak pernah bermasalah secara etik dan hukum tersebut seperti tidak ada artinya dengan **penjatuhan sanksi PTDH secara serta merta terhadap PENGGUGAT**, karena membuat **PENGGUGAT** kehilangan pekerjaan sebagai seorang polisi **hanya karena PENGGUGAT menjadi dirinya sendiri**. Dengan keluar dari kepolisian, maka sumber pendapatan berupa gaji bulanan sebagai anggota Polri yang **PENGGUGAT** terima kini sudah tidak ada lagi dan kebanggaan menjalankan tugas sebagai anggota Polri kini sudah tidak bisa lagi **PENGGUGAT** lakukan;-----

- Berdasarkan hal-hal tersebut, **PENGGUGAT** memiliki kepentingan untuk membatalkan Keputusan **TERGUGAT** (Objek Sengketa) dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata yang dialami **PENGGUGAT**;-----

Dengan demikian adagium "*point de interet point de'action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;-----

II. DASAR GUGATAN (POSITA)

II.A. PENGGUGAT ADALAH ANGGOTA POLRI AKTIF YANG DIANGKAT SEJAK 4 DESEMBER 2008 DAN BERTUGAS DI WILAYAH HUKUM POLDA JATENG SERTA DIBERHENTIKAN

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



DARI DINAS POLRI DENGAN SEWENANG-WENANG OLEH
TERGUGAT;

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah anggota Polri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan no. Pol : Skep/461/XI/2008 tentang **PENGANGKATAN DAN PENGGAJIAN SISWA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BRIGADIR POLRI T.A 2008**, dengan pangkat Brigadir Polisi Dua terhitung mulai aktif tanggal **1 Desember 2008**;-----

2. Bahwa sesuai Surat Keputusan Kapolri No.Skep/478/XI/2008 tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama Brigadir Polri T.A 2008 telah diputuskan terhitung mulai tanggal **4 Desember 2008** **PENGGUGAT** telah ditugaskan mengikuti magang sebagai anggota Polri dan selanjutnya dilakukan penempatan tugas pertamanya di Polda JATENG;-----

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Brebes Nomor: KEP/37/IX/2015 **PENGGUGAT** menjalani dinas sebagai anggota polri di Polres Brebes dengan jabatan Banit SPKT POLRES Brebes dan, terakhir **PENGGUGAT berdinis di POLDA JATENG dan bertugas sebagai Banum Subditwisata Ditpamobvit Polda JATENG**;-----

4. Bahwa pada tanggal **14 Februari 2017** **PENGGUGAT** ditangkap oleh anggota dari **Polres Kudus** secara sewenang-wenang tanpa surat perintah dan kemudian dibawa bersama **dr. Widianto** ke **Polres Kudus**, untuk dilakukan pemeriksaan atas tuduhan melakukan pemerasan terhadap **dr. Widianto**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi di **Polres Kudus** **PENGGUGAT** terbukti tidak melakukan pemerasan terhadap **dr. Widiananto**. Namun demikian, **PENGGUGAT** pada tanggal **15 Februari 2017, 16 Februari 2017, dan 23 Februari 2017 tetap dipaksa menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri** (selanjutnya disebut **KEPP**) atas tuduhan lain, yakni melakukan hubungan seks “menyimpang”, meskipun tanpa adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik, dan surat perintah oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap PENGGUGAT;-----

6. Bahwa kemudian pada tanggal **16 Maret 2017** **PENGGUGAT** baru dilaporkan oleh seorang polisi yang bernama **Bripda Aldila Tiffany T.P.** atas tuduhan melakukan pelanggaran **KEPP**, karena melakukan perbuatan seks menyimpang. Laporan tersebut kemudian menjadi dasar dikeluarkannya surat perintah oleh **TERGUGAT** untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dugaan pelanggaran kode etik terhadap **PENGGUGAT**, yang mana pemeriksaan tersebut menghasilkan **Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP tertanggal 7 Juli 2017;**-----

7. Bahwa **Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP** tersebut telah menyebutkan, “*unsur melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak terpenuhi*”, karena **PENGGUGAT** tidak diajukan ke pengadilan sehingga pelanggaran “*sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*” tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan **Pasal 22 ayat**

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PERKAP 14/2011). Namun demikian, meskipun Berkas tersebut telah menyatakan “tidak terpenuhi”, ternyata pada tanggal **18 Oktober 2017** tetap dilakukan pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik (Sidang KKEP) terhadap **PENGGUGAT** serta pada tanggal tersebut pula langsung keluar hasil putusan sanksi rekomendasi PTDH terhadap **PENGGUGAT**;

8. Bahwa Sidang KKEP tersebut baru **PENGGUGAT** ketahui h-1 sidang, hal tersebut mengakibatkan **PENGGUGAT** menderita kerugian, karena tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mencari pendamping dan menyiapkan pembelaan yang matang dalam menanggapi tuduhan yang diajukan kepada **PENGGUGAT** pada saat Sidang KKEP;

9. Bahwa **PENGGUGAT** pada tanggal **18 Oktober 2017** menyatakan banding terhadap Putusan Sidang KKEP Nomor : PUT/KKEP/46/X/2017/KKEP. Namun demikian, upaya banding secara internal yang **PENGGUGAT** tempuh ditolak oleh Komisi Banding Kode Etik Polri;

10. Bahwa berdasarkan Putusan Sidang KKEP Nomor : PUT/KKEP/46/X/2017/KKEP tanggal 18 Oktober 2018 Jo Putusan Sidang Banding KKEP Nomor : PUT Banding/03/IV/2018/Kom Banding Tanggal 12 April 2018 **TERGUGAT** kemudian mengeluarkan Objek Sengketa untuk memberhentikan **PENGGUGAT** sebagai anggota Polri secara tidak hormat dari dinas Polri, karena **PENGGUGAT** dianggap



melanggar **Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c**

PERKAP 14/2011;-----

11. Bahwa setelah terbitnya Objek Sengketa tidak ada lagi mekanisme internal yang dapat **PENGGUGAT** tempuh sehingga harapan terakhir yang bisa **PENGGUGAT** lakukan untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan gugatan ke **PTUN Semarang** dengan harapan **Majelis Hakim Yang Mulia** dapat mengadili perkara *a quo* secara independen dan imparial; -----

II.B. PTDH TERHADAP PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HAK ASASI MANUSIA;

II.B.1 Prosedur Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran KEPP terhadap PENGGUGAT Bertentangan dengan PERKAP 19/2012;

12. Bahwa pemberhentian **PENGGUGAT** sebagai anggota Polri secara tidak hormat dari dinas Polri tersebut adalah wujud kesewenang-wenangan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, karena **PENGGUGAT** pada tanggal **15 Februari 2017, 16 Februari 2017, dan 23 Februari 2017** telah diperiksa terlebih dahulu meskipun tanpa adanya laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dugaan pelanggaran kode etik terhadap **PENGGUGAT**. Hal tersebut bertentangan dengan **Pasal 30, 31, dan 32 ayat 1 dan ayat 5 PERKAP 19/2012**. Berdasarkan hal tersebut secara prosedural proses pemeriksaan dugaan

Halaman **11** dari **71** halaman Putusan Nomor : **15/G/2019/PTUN.SMG**



pelanggaran KEPP **PENGGUGAT** juga telah bertentangan dengan salah satu prinsip dalam proses penegakan pelanggaran KEPP yakni **Transparan** sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 3 huruf H PERKAP 19/2012**, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP harus dilakukan secara jelas, terbuka dan sesuai prosedur; -----

13. Bahwa secara substansial alasan **PTDH PENGGUGAT** juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana uraian
infra;-----

II.B.2 Alasan PTDH PENGGUGAT Merupakan Bentuk Diskriminasi yang Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan PERKAP 14/2011;

14. Bahwa **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)** sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memiliki norma hukum mengikat (*vide* **Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**) telah menjamin setiap orang untuk tidak diperlakukan diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana

Halaman 12 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



dijamin dalam **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** yang mengatakan “*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif*”;-----

15. Bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM (UU 39/1999)** menyebutkan :-----

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”-----

16. Bahwa **Indonesia** sebagai salah satu negara anggota **Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)** telah mengakui prinsip-prinsip HAM internasional yang secara nyata dimanifestasikan dalam Amandemen **UUD 1945**, di mana segala ketentuan mengenai HAM dalam **UUD 1945**, termasuk **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**, telah **mengadopsi nilai-nilai HAM yang bersifat universal**;-----

Halaman **13** dari **71** halaman Putusan Nomor : **15/G/2019/PTUN.SMG**



17. Bahwa keberadaan Hukum HAM Internasional kembali ditegaskan dan diakui melalui **Butir (d) Bagian Menimbang dan Penjelasan Umum UU 39/1999**. Adapun pengaturan yang dimaksud tersebut sebagai berikut:-----

Bagian Menimbang Butir (d) UU 39/1999

“Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”;-----

Penjelasan Umum UU 39/1999

“Pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia.”;-----

18. Bahwa sejalan dengan **UU 39/1999, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) (ICCPR) memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib**

Halaman **14** dari **71** halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



dipatuhi Indonesia karena telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (UU 12/2005);-----

19. Bahwa Pasal 26 ICCPR telah menyebutkan :

“All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”;-----

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut :-----

“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.”;-----

20. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian/hukum

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional mengikat dan berlaku bagi seluruh **Warga Negara Indonesia (WNI)** apabila telah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dengan demikian ICCPR tersebut telah mengikat dan berlaku bagi **WNI (in casu PENGGUGAT)** karena telah ditempatkan dalam **Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2005 NOMOR 119**;-----

21. Bahwa dalam **Komentar Umum Nomor 18 – Non-diskriminasi (General Comment No. 18 – Non-Discrimination, 1989), UN Human Rights Committee/HRC (Komite HAM PBB)** sebagai badan yang memiliki kewenangan memberikan tafsir otoritatif atas isi pasal-pasal ICCPR telah menyatakan:-----

“(...) The Committee believes that the term “discrimination” as used in the Covenant should be understood to imply any distinction, exclusion, restriction or preference which is based on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, and which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise by all persons, on an equal footing, of all rights and freedoms.” (Para. 7);-----

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut :-----

Halaman **16** dari **71** halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(...) Komite percaya bahwa istilah “diskriminasi” sebagaimana digunakan dalam Kovenan harus dipahami mencakup pembedaan, perkecualian, pembatasan atau preferensi apa pun yang didasarkan pada alasan apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya, dan yang memiliki tujuan atau dampak mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang, atas dasar kesetaraan.” (Para. 7);----

Kemudian dalam perkara **Toonen VS Australia (1992)**

Komite HAM PBB bahkan secara spesifik mengatakan:

“(...) The Committee confines itself to noting, however, that in its view the reference to “sex” in articles 2, paragraph 1, and 26 is to be taken as including sexual orientation.”;-----

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut :-----

“(...) Komite membuat pembatasan dengan menekankan, bahwa pemakaian kata “sex” (jenis kelamin) dalam Pasal 2 ayat 1, dan Pasal 26 (ICCPR) juga harus dimaknai termasuk orientasi seksual.”;-----

Dengan demikian, seseorang yang memiliki orientasi seksual homoseksual juga berhak atas perlindungan terhadap tindakan-tindakan diskriminasi yang melanggar hak asasi mereka, sebagaimana juga telah dijamin dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (3) UU 39/1999 yang menentukan “*setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*”;-----

22. Bahwa PTDH **PENGGUGAT** dari dinas kepolisian karena orientasi seksual **PENGGUGAT** telah berdampak pada pengakuan, pengurangan, penikmatan dan penggunaan hak asasi **PENGGUGAT** sebagaimana juga telah dijamin dalam **UUD 1945** yakni, **hak atas pekerjaan, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi** (*Vide* BAB HAK ASASI MANUSIA (Pasal 28D ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1)) **UUD 1945**);-----

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **TERGUGAT** nyata-nyata menyelenggarakan administrasi pemerintahan **tidak** berdasarkan asas perlindungan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014)**, karena telah mengeluarkan KTUN (*in casu* Objek Sengketa) yang bertentangan dengan hak asasi seseorang (*in casu* **PENGGUGAT**) sebagaimana dijamin dalam **UUD 1945**;-----

Halaman **18** dari **71** halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



24. Bahwa bagian menimbang butir b PERKAP 14/2011 sejatinya telah memandatkan:

"penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, **menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (legal and legitimate), serta hak asasi manusia...**";-----

Bagian konsideran tersebut telah **mengamanatkan penginkorporasian ketentuan dan nilai ham sepatutnya dijadikan pedoman** oleh instansi kepolisian ketika menjatuhkan sanksi kepada setiap anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Namun demikian, secara faktual konsideran tersebut tidak menjadi pedoman ketika menjatuhkan sanksi PTDH kepada **PENGGUGAT**, karena **pilihan orientasi seksual PENGGUGAT yang semata-mata dijadikan dasar alasan PTDH terhadap PENGGUGAT yang dianggap menyimpang jelas bertentangan dengan HAM**;-----

25. Bahwa dengan demikian PTDH **PENGGUGAT** dari dinas kepolisian nyata-nyata **telah melanggar hak asasi PENGGUGAT adalah perlakuan yang diskriminatif, dan melanggar ketentuan hukum di Indonesia, yakni UUD 1945, UU 39/1999, ICCPR, UU 30/2014, dan juga PERKAP 14/2011**;-----



**II.B.3 Hubungan Seksual Sesama Jenis PENGGUGAT tidak Bisa
Dijadikan Justifikasi untuk Memberhentikan PENGGUGAT
secara tidak Hormat dari Dinas Polri;**

26. Bahwa **PENGGUGAT** dijatuhkan sanksi PTDH dari dinas Polri karena melakukan perbuatan seks sesama jenis. Perbuatan **PENGGUGAT** tersebut, dianggap melanggar

Pasal:-----

Pasal 7 ayat (1) huruf b PERKAP 14/2011 yang berbunyi:

“Setiap anggota POLRI wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan POLRI”;-----

Dan,

Pasal 11 huruf c PERKAP 14/2011 yang berbunyi:-----

“Setiap anggota POLRI wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum”;-----

27. Bahwa terhadap unsur-unsur **Pasal 7 ayat (1) huruf b PERKAP 14/2011** yang dikenakan kepada **PENGGUGAT** karena melakukan perbuatan seks sesama jenis **sangat dipaksakan**, karena perbuatan **PENGGUGAT** tidak diketahui oleh khalayak umum, dan ditambah lagi sejak **PENGGUGAT** menjadi anggota Polri di Desember 2008 hingga waktu kejadian, **PENGGUGAT** mengalami peningkatan jenjang karir lancar dan tidak pernah tercatat melakukan perbuatan yang mencoreng kehormatan polisi. Dengan demikian, tidak bisa dikatakan

Halaman **20** dari **71** halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **PENGGUGAT** telah merugikan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;-----

28. Bahwa terhadap unsur-unsur **Pasal 11 huruf c PERKAP 14/2011** yang dikenakan kepada **PENGGUGAT** karena melakukan perbuatan seks sesama jenis **tidaklah memiliki alasan yang kuat**, karena: -----

(I) **PENGGUGAT** tidak pernah melakukan hubungan seksual di ruang publik; -----

(II) Perbuatan seks sesama jenis yang dilakukan **PENGGUGAT** tidak dapat dikatakan bertentangan dengan norma agama, karena terdapat interpretasi yang beragam dari berbagai agama, termasuk dari agama Islam yang dianut oleh **PENGGUGAT**, bahwa **hubungan seksual sesama jenis tidak dapat dipersalahkan di mata agama, kecuali hubungan seksual mengandung kekerasan. Dengan demikian tidak ada tafsir tunggal yang berlaku universal bahwa hubungan seksual sesama jenis menyalahi norma agama**;-----

(III) Bahwa keberagaman gender dan seksualitas sudah ada dalam khazanah peradaban **Indonesia** sejak lama, misalnya pada tatanan dalam suku **Bugis**, sebagaimana tercantum dalam kitab **La Galigo** digambarkan bahwa suku Bugis mengenal lima macam gender yang terdiri dari perempuan (makunrai), laki-laki

Halaman 21 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uruane), orang yang mendekati perempuan (calalai), orang yang mendekati laki-laki (calalai) dan orang yang berkelamin dan bergender ambigu/paragender (bisu). Dengan demikian, tidak bisa dikatakan juga bahwa hubungan seksual sesama jenis melanggar norma kearifan lokal;

(IV) Bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam hukum positif kita yang melarang seseorang yang memiliki orientasi seksual yang menyukai sesama jenis. Bahkan ketentuan internal Polri sejatinya telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap orientasi seksual seseorang, termasuk orientasi seksual yang menyukai sesama jenis, hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 huruf h dan Pasal 6 huruf h PERKAP No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya telah menentukan orientasi seksual seseorang tidak boleh dibedakan serta orientasi seksual yang termaktub dalam kelompok minoritas memiliki hak khusus sehingga harus dilindungi;**-----

Dengan demikian perbuatan **PENGGUGAT** tidak memenuhi ke empat unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal tersebut;-----

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



II.C. PTDH PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

29. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan HAM sebagaimana diuraikan pada poin *supra*, prosedur serta alasan penjatuhan sanksi PTDH terhadap PENGGUGAT yang mendasari dikeluarkannya KTUN oleh TERGUGAT nyata-nyata juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (*vide* Pasal 53 ayat 2 huruf b UU PTUN);-----

30. Bahwa keputusan PTDH dan alasan penjatuhan sanksi PTDH dari dinas Polri sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa yang ditujukan kepada PENGGUGAT setidaknya bertentangan dengan AUPB sebagai berikut;-----

31. **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Dalam perkara *a quo*, kita perlu melihat suatu aturan secara menyeluruh dan seharusnya aturan yang satu dengan yang lainnya dapat bersinergi dan saling mendukung untuk terciptanya kepastian hukum di negara kita. **Tidak ada aturan hukum yang berlaku secara nasional yang secara eksplisit melarang suatu orientasi seksual tertentu ataupun perbuatan seks yang dilakukan di ruang privat. Hal tersebut, seharusnya menjadi titik tolak sebuah kepastian hukum bahwa negara tidak dapat masuk/mengintervensi suatu perbuatan seseorang terkait orientasi seksualnya.**

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Dengan demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar suatu pelanggaran atau kesalahan. **Adanya keputusan PTDH sebagaimana termuat di dalam Objek Sengketa yang berpijak pada orientasi seksual seseorang justru menimbulkan ketidakpastian hukum di negara ini.** Di satu sisi negara tidak mengatur bentuk pelanggaran terkait privasi tersebut, namun di sisi lain keputusan PTDH menjadikan hal tersebut sebagai dasar kesalahan. Pertentangan ini jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum di negara kita yang dampaknya sudah dirasakan oleh **PENGGUGAT**; -----

32. **Asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif (asas non diskriminasi)** menurut Undang-undang Administrasi Pemerintahan Tahun 2014 memberi pemahaman bahwa setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif. Negara atau pemerintah (*in casu* **TERGUGAT**) tidak boleh bersikap diskriminatif atas dasar apapun (Judicial Sector Support Program, *Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Hukum Administrasi Negara*, LEIP (2016), hal 64);----

33. Bahwa setiap manusia terlahir dengan bebas dan setara dalam hak dan martabat yang dimiliki. Karena inilah setiap manusia memiliki kesetaraan dihadapan hukum. Kesetaraan di hadapan hukum dan kesetaraan perlindungan hukum membentuk prinsip non diskriminasi yang menyediakan landasan penikmatan hak asasi setiap orang tanpa pembedaan



termasuk untuk latar belakang orientasi seksualnya. Oleh karena itu, segala bentuk pelecehan, pelanggaran hak asasi, dan diskriminasi yang merendahkan martabat diri seseorang harus ditiadakan. Orientasi seksual dan identitas gender adalah bagian integral dari diri seseorang. Tindakan membedakan seseorang hanya karena orientasi seksual yang berbeda dengan mayoritas, mengandung makna bahwa orang dengan orientasi seksual tertentu lebih rendah daripada orang lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa perlakuan berbeda (diskriminatif) berdasarkan orientasi seksual adalah tindakan yang merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, alasan PTDH **PENGGUGAT** karena orientasi seksual **PENGGUGAT** yang menyukai sesama jenis jelas bertentangan dengan **asas non diskriminasi**;

34. **Asas Proporsionalitas** adalah asas yang menyaratkan bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*vide* **Putusan MA RI No. 81 K/TUN/2006**);

35. Bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP terhadap **PENGGUGAT** bertentangan dengan **Pasal 30, 31, dan 32 ayat 1 dan ayat 5 PERKAP 19/2012**, karena **PENGGUGAT** telah diperiksa terlebih dahulu meskipun tanpa adanya laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan legalitas pemeriksa saat melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap **PENGGUGAT**. Dengan



demikian, sejatinya pelaksanaan sidang KKEP terhadap **PENGGUGAT** yang tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan sidang KKEP sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 30, 31, dan 32 ayat (1) dan ayat (5) jo Pasal 3 huruf H PERKAP 19/2012** telah bertentangan dengan **Asas Proporsionalitas**;

36. **Asas Kecermatan** adalah asas yang mewajibkan pejabat TUN agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan termasuk mempertimbangkan kepentingan yang terkait dengan keputusan TUN yang akan diterbitkan. Berdasarkan asas ini, seharusnya juga dipertimbangkan bahwa dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP sebagai dokumen yang dijadikan dasar pemeriksaan seorang terduga pelanggar kode etik telah menyatakan unsur pelanggaran kode etik **tidak terpenuhi**, karena **PENGGUGAT** tidak diajukan ke pengadilan. Selain itu, seharusnya juga dipertimbangkan secara cermat dan utuh segala peraturan perundang-undangan yang mendasari dan berkaitan dengan penjatuhan sanksi PTDH serta HAM yang dimiliki **PENGGUGAT** ketika menjatuhkan sanksi PTDH kepada **PENGGUGAT**. Namun demikian, hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi PTDH kepada **PENGGUGAT** sehingga bertentangan dengan **Asas Kecermatan**;

37. **Asas Pemberian Alasan dan Motivasi** artinya suatu keputusan haruslah didukung oleh suatu alasan-alasan maupun dasar pertimbangan yang cermat dan teliti sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar mengapa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menetapkan suatu keputusan, dan dapat dibedakan secara kumulatif menjadi tiga varian yaitu ; (i) Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan; (ii) Ketetapan (*Beschicking*) harus memiliki dasar fakta yang teguh, dan (iii) Pemberian alasan harus cukup dan mendukung (lihat **Putusan PTUN Medan No. 21/G/2013/PTUN/MDN (hal 96-97) Jo. Putusan MARI No. 101 K/TUN/2014**). Berdasarkan asas ini, Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri maupun Putusan Komisi Banding terhadap **PENGGUGAT** tidak memberikan pertimbangan yang cukup bahkan hanya mengikuti penuntut semata untuk memberikan rekomendasi sanksi PTDH terhadap **PENGGUGAT**, sehingga bertentangan dengan **Asas Pemberian Alasan dan Motivasi**;

38. **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;-----

39. Bahwa pemberhentian **PENGGUGAT** dari dinas kepolisian akibat dijatuhkan sanksi PTDH bisa **dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan TERGUGAT (*abuse of power*) yang telah melampaui kewenangannya** karena telah tidak cermat atau tidak hati-hati menerapkan



peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan AUPB dan bahkan bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), sebagaimana uraian di atas, sehingga secara nyata telah merugikan **PENGGUGAT** dan bertentangan dengan **Asas**

Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;-----

40. Bahwa dari uraian *supra* sudah sangat jelas bahwa **TERGUGAT** telah membuat suatu keputusan (Objek Sengketa) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta HAM. Dengan demikian Objek Sengketa telah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena itu harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah dan harus dicabut, serta **PENGGUGAT** harus direhabilitasi harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya, dan dipulihkan kembali haknya dengan kembali berdinis sebagai anggota Polri seperti sedia kala;-----

41. Bahwa dengan demikian gugatan **PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan **Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No. 51 Tahun 2009**, maka sangat beralasan hukum bagi **PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan *a quo* untuk membatalkan Objek Sengketa dan mewajibkan **TERGUGAT** mencabut Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;-----

42. Bahwa dengan mengabulkan gugatan *a quo*, **Majelis Hakim Yang Mulia** dapat memulihkan hak asasi **PENGGUGAT**

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melanggar, sekaligus mengoreksi **TERGUGAT** agar di kemudian hari lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewajiban baik ke internal maupun ke eksternal tubuh kepolisian;-----

I. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian di atas, maka **PENGGUGAT** memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang** yang memeriksa perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;--
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Tri Teguh Pujiyanto Brigadir / NRP 89040572 Ditpamovit Polda Jateng;-----
3. Mewajibkan **TERGUGAT** mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Tri Teguh Pujiyanto Brigadir / NRP 89040572 Ditpamovit Polda Jateng;-----
4. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk merehabilitasi **PENGGUGAT** untuk kembali berdinis sebagai anggota Polri di Polda Jateng;-----
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Mei 2019 yang mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Pada Eksepsi

Setelah mempelajari gugatan Penggugat maka perkenankan kami mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

a. Bahwa gugatan Penggugat **PREMATUR**, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Adapun alasannya adalah:-----

1) Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 (1) mengatur: -----

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;-----

Sedangkan berdasarkan pasal 76 (2) dan (3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:-----

“(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),



Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”;;-----

“(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;;--

2) Bahwa faktanya setelah Penggugat menerima Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat atas nama BRIGADIR Tri Teguh Pujiyanto NRP 89040572 Brigadir Ditpamobvit Polda Jateng, Pengugat tidak pernah mengajukan keberatan atau banding kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan tersebut;-----

3) Oleh karena itu terbukti gugatan Penggugat Prematur (belum waktunya) untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha negara sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

b. Bahwa gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat. Adapun argumentasinya adalah sebagai berikut :-----

1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur:-----

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat”;

2) Bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, pasal 15 mengatur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:-----

- a. *Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;-----*
- b. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah";-----*

3) Berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.: SKEP/993/XII/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri angka Romawi III angka 2 tentang kewenangan huruf a pemberhentian dari dinas Polri ayat 3 menyebutkan:-----

"Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat AKBP ke bawah di lingkungan kewilayahan";-----

4) Bahwa oleh karena kewenangan pemberhentian dari dinas Polri terhadap anggota Polri untuk pangkat AKBP ke bawah (termasuk terhadap Penggugat) dilaksanakan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah didasarkan pada pelimpahan wewenang dari Kapolri maka penulisan subyek hukum Tergugat yang benar adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;-----

5) Bahwa Penggugat telah menunjuk sebagai pihak Tergugat adalah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah saja, oleh karena itu Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA karena pihak yang ditarik sebagai

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Tergugat tidak tepat, sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;-----

Oleh karena hal-hal tersebut diatas maka pada eksepsi ini Tergugat mengajukan permohonan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Semarang yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sela sebagai berikut :-----

- a. Menerima dalil-dalil Tergugat pada eksepsi;-----
- b. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat menerima karena gugatan mengandung cacat formal;-----
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

2. Pada Pokok Perkara

- a. Bahwa jawaban Tergugat pada eksepsi mohon dimasukkan sebagai dalil jawaban pada pokok perkara;-----
- b. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;-----
- c. Bahwa sebelum menanggapi posita gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Tergugat mengemukakan kronologis penyelesaian perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Sdr Tri Teguh Pujiyanto (Penggugat), sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa atas dasar pengaduan masyarakat, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di halaman parkir RS Mardirahayu Kudus, petugas Sipropam Polres Kudus telah mengamankan BRIGADIR TRI TEGUH PUJIANTO yang diduga



melakukan hubungan seks sesama jenis dengan dr.

WIDIANANTO SANTOSO, Sp.B; -----

- 2) Bahwa selanjutnya pengemban fungsi Paminal Bidpropam Polda Jateng melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan hasilnya dilimpahkan kepada Akreditor fungsi Wabprof untuk dilakukan penilaian apakah hasil penyelidikannya sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup atau tidak;-----
- 3) Bahwa berdasarkan kewenangannya, Akreditor menilai bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Paminal sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup sehingga Akreditor memutuskan untuk langsung ketahapan pemeriksaan tanpa melalui tahapan audit investigasi dengan diawali pembuatan laporan dan dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A-62/III/2017/Yanduan tanggal 16 Maret 2017;-----
(vide Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri);-----

- 4) Bahwa atas dasar laporan polisi dimaksud kemudian dengan dilengkapi Surat Perintah Kapolda Jateng Nomor: Sprin/1350/III/2017 tanggal 20 Maret 2017, Akreditor Subbidwabprof Bidpropam melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti dan memeriksa Terduga Pelanggarnya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesi Polri yang dilakukan Brigadir Tri Teguh Pujiyanto, Nrp. 89040572, anggota Subditwisata Ditpamobvit Polda Jateng dengan wujud perbuatan berperilaku menyimpang melakukan hubungan seks sesama jenis dengan dr Widiyantanta Santoso, Sp.B;-----

- 5) Bahwa hasil pemeriksaan saksi- saksi, barang bukti dan Terduga pelanggar kemudian dituangkan dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/40/VII/2017/Propam tanggal 7 Juli 2017 atas nama Brigadir Tri Teguh Pujiyanto, Nrp. 89040572, anggota Subditwisata Ditpamobvit Polda Jateng, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi perbuatan berperilaku menyimpang melakukan hubungan seks sesama jenis dengan dr. Widiyantanta Santoso, Sp.B dan sdr. Tony Usman dan terhadap perbuatan terduga pelanggar tersebut telah memenuhi syarat dan dapat disangkakan melanggar pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan atau pasal 13 ayat 1 PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;-----
- 6) Bahwa selanjutnya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/40/VII/2017/Propam tanggal 7 Juli 2017 atas nama Brigadir Tri Teguh Pujiyanto, Nrp. 89040572, anggota Subditwisata Ditpamobvit Polda Jateng dimintakan pendapat dan saran hukum kepada

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



pengembang fungsi hukum (Bidang Hukum Polda
Jateng) guna perlu tidaknya dilaksanakan sidang KKEP;--

- 7) Bahwa dengan nota dinas Nomor: R/ND-97/IX/2017/Bidkum tanggal 11 September 2017, pengembang fungsi hukum (Bidang Hukum Polda Jateng) telah mengirimkan pendapat dan saran hukum yang pada intinya menyarankan bahwa berdasarkan analisa yuridis materil, Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/40/VII/2017/Propam tanggal 7 Juli 2017 atas nama Brigadir Tri Teguh Pujiyanto, Nrp. 89040572, anggota Subditwisata Ditpamobvit Polda Jateng, telah lengkap dan memenuhi unsur-unsur pelanggaran pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, disarankan Ka melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan disarankan untuk disidangkan KKEP;-----

- 8) Bahwa kemudian dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk menyidangkan perkara dimaksud dengan Keputusan Kapolda Jateng Nomor: Kep/2355/IX/2017 tanggal 28 September 2017 dan Surat perintah Nomor: Sprin/4169/IX/2017 tanggal 28 September 2017 kepada perangkat (anggota) Komisinya;-----
- 9) Bahwa dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri diputuskan bahwa Terduga Pelanggar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 7 ayat (1)



huruf b dan pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan menjatuhkan sanksi berupa: a. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;-----

b. bersifat administrasi direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri; (vide Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP/46/X/2017/KKEP tanggal 18 Oktober 2017);-----

10) Bahwa terhadap putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut kemudian pelanggar mengajukan banding tertanggal 18 Oktober 2017;-----

11) Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/03/IV/2018/KOM BANDING tanggal 12 April 2018 diputuskan menolak permohonan banding dan menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KEPP/46/X/2017/KKEP tanggal 18 Oktober 2017 atas nama BRIGADIR TRI TEGUH PUJIANTO NRP. 89040572 Jabatan Anggota Subditwisata Ditpamobvit Polda Jateng;-----

12) Bahwa selanjutnya putusan sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/03/IV/2018/KOM BANDING tanggal 12 April 2018 dilaporkan kepada pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri guna mendapatkan persetujuan atau penolakan, dan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1122/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman diputuskan menerima rekomendasi putusan Sidang Komisi Banding yang diajukan oleh Ketua Sidang Komisi Banding, menetapkan penjatuhan hukuman terhadap pelanggar, memerintahkan kepada Karo SDM Polda Jateng untuk mengadministrasikan penetapan putusan ini sesuai ketentuan perundang undangan, memerintahkan Ketua Komisi Banding untuk melaksanakan putusan tersebut;---

- 13) Kemudian Dirpamobvit Polda Jawa Tengah selaku atasan pelanggar mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri an. Brigadir TRI TEGUH PUJIANTO, Nrp. 89040572, anggota Subditwisata Ditpamobvit Polda Jateng kepada Kapolda Jateng;-----
- 14) Bahwa pada tanggal 1 November 2018 dilaksanakan rapat koordinasi dengan Satker terkait yang terdiri dari Itwasda, Polda Jateng, Bidpropam Polda Jateng dan Bidkum Polda Jateng dan Satker pengusul (Dirpamovit);-----
- 15) Kemudian Kapolda Jateng menerbitkan Keputusan Kapolda Jateng Nomor: Kep/2032/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri kepada Nama Tri Teguh Pujianto, Brigadir Nrp 89040572, tanggal lahir, 30-04-1989, Kesatuan Ditpamobvit Polda Jateng;-----
- 16) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Salinan dan Petikan Keputusan Kapolda Jateng Nomor: Kep/2032/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri kepada Nama Tri Teguh Pujiyanto, Brigadir Nrp 89040572, tanggal lahir, 30-04-1989, Kesatuan Ditpamovit Polda Jateng dikirimkan kepada Ditpamobvit Polda Jateng selaku Atasan Pelanggar dan untuk selanjutnya diterimakan kepada yang bersangkutan;-----

d. Bahwa setelah mengemukakan kronologis penyelesaian perkara pelanggaran Kode Etik profesi Polri maka secara terperinci akan Tergugat tanggapi posita gugatan penggugat sebagai berikut :-----

1) Bahwa dalil posita gugatan angka Romawi I PENDAHULUAN I.A. OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA tentang obyek sengketa berupa "Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Tri Teguh Pujiyanto Brigadir/NRP 89040572 Ditpamovit Polda Jateng" (selanjutnya disebut Objek Sengketa), harus dinyatakan ditolak karena penulisan obyek sengketa salah. Adapun kesalahannya terdapat pada:-----

a) Penulisan jabatan, seharusnya ditulis Brigadir (pada) Ditpamovit Polda Jateng namun hanya ditulis Nama kesatuannya saja yaitu Ditpamovit Polda Jateng;-----

b) Seharusnya lengkapnya ditulis "Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas POLRI atas nama Brigadir Tri Teguh Pujianto, NRP 89040572, Brigadir Ditpamovit Polda Jateng atau Tri Teguh Pujianto, Brigadir NRP 89040572, Brigadir Ditpamovit Polda Jateng.

- 2) Bahwa dalil posita gugatan angka Romawi I.B KEWENANGAN ABSOLUT MENGADILI PERKARA A QUO harus dinyatakan ditolak karena:-----
- a) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 (1) mengatur “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat **mengajukan upaya administratif** kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”. Sedangkan berdasarkan pasal 76 (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. (3) **Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima** atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat **dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan**”;-----
- b) Penggugat sama sekali belum pernah mengajukan keberatan atau banding terhadap terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27

Halaman **40** dari **71** halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Brigadir Tri Teguh Pujianto, NRP 89040572, Brigadir Ditpamovit Polda Jateng;-----

Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Semarang) belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----

3) Bahwa dalil posita gugatan angka Romawi I C TENGGANG WAKTU & KEWENANGAN RELATIF PTUN SEMARANG DALAM MENGADILI PERKARA A QUO harus dinyatakan ditolak karena walaupun kewenangan relatif yang meliputi tenggang waktu telah memenuhi dan Pengadilannya telah sesuai dengan daerah hukum tempat Tergugat berada namun jika gugatan telah melanggar kewenangan absolut Pengadilan maka kewenangan relatifnya dengan sendirinya tidak dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;-----

4) Bahwa dalil posita gugatan angka Romawi I.D KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN harus dinyatakan ditolak karena:-----

a) Terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Brigadir Tri Teguh Pujianto, NRP 89040572, Brigadir Ditpamobvit Polda Jateng telah didasarkan pada kewenangan Termohon yang sah, sesuai dengan

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



prosedur dan secara material/ substansial sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

- b) Secara kewenangan dan prosedur, Tergugat dalam menggunakan kewenangannya dan melaksanakan prosedur pemberhentian tidak dengan hormat telah mendasari ketentuan Keputusan Kapolri No.Pol.: SKEP/993/XII/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri angka Romawi III angka 2 tentang kewenangan huruf a pemberhentian dari dinas Polri ayat 3 menyebutkan “ Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat AKBP ke bawah di lingkungan kewilayahan” Yuncto Peraturan Kapolri Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 38 (1) Tata Cara pengajuan PTDH bagi anggota Polri, huruf b angka 2 “ Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah” dan (2) Sebelum diterbitkan keputusan PTDH, As SDM Kapolri/ Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi dengan Satker terkait yang terdiri dari: a. Itwasum Polri/ Itwasda Polda, b. Divpropam Polri/



Bidpropam Polda dan. c. Divkum Polri/Bidkum Polda
dan d. Satker pengusul;-----

c) Secara materiil/ substansial, keputusan Tergugat telah didasarkan pada kajian yang mendalam sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:-----

(1) Bahwa berdasarkan hasil putusan persidangan Komisi Kode Etik Polri Polda Jawa Tengah maupun hasil putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda telah diputuskan bahwa Sdr Tri Teguh Pujiyanto, Pangkat Brigadir Nrp 89040572, Jabatan Subditwisata Ditpamobvit, Kesatuan Polda Jateng 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, 2. Menjatuhkan sanksi: a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; b. bersifat administrasi direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;-----

(2) pasal 7 ayat (1) huruf b berbunyi “ Setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri” dan pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri berbunyi “ Setiap anggota



Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum”;------

- (3) Bahwa fakta yang telah terbukti dipersidangan adalah bahwa Sdr Tri Teguh Pujiyanto, Pangkat Brigadir Nrp 89040572, Jabatan Subditwisata Ditpamobvit, Kesatuan Polda Jateng (Penggugat) telah melakukan hubungan sex sesama jenis dengan:-----

(a) sdr dr Widiananta Santoso, Sp.B, dilakukan rata-rata dalam kurun waktu 1(satu) bulan sebanyak 2 (dua) kali sampai 3 (tiga) kali dengan meminta sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap seminggu sekali, namun mulai bulan Desember 2016 s.d Februari 2017 setiap bulannya meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) yang mana terakhir kali pada bulan Februari 2017;------

(b) sdr Tony Usman Muljadi dan hubungan didasari suka sama suka dan cinta dan telah menerima imbalan berkisar Rp10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) s.d Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang setiap bulannya bisa sampai 1 sampai



2 kali pemberian selain itu juga dibelikan mobil Mitsubishi Pajero, bahwa perilaku sex menyimpang dengan sesama jenis adalah bertentangan dengan Etika Kepolisian, sudah pernah menerima arahan dari Pimpinannya namun tidak bisa menghentikan kebiasaan tersebut;-----

5) Bahwa dalil posita gugatan angka romawi II DASAR GUGATAN (POSITA), II.A. PENGGUGAT ADALAH ANGGOTA POLRI AKTIF YANG DIANGKAT SEJAK 4 DESEMBER 2008 DAN BERTUGAS DI WILAYAH HUKUM POLDA JATENG SERTA DIBERHENTIKAN DARI DINAS POLRI DENGAN SEWENANG-WENANG OLEH TERGUGAT; angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 harus dinyatakan ditolak karena:-----

- a) Posita gugatan angka 4, 5, 6, 7 dimaksud merupakan posita versi subyektif Penggugat, sedangkan tanggal 14 Februari 2017 adalah awal diketahuinya perbuatan Penggugat dari pengaduan masyarakat tentang perbuatan penggugat yang sangat mencoreng citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri” dan bukti bahwa Penggugat tidak menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum”;-----
- b) Bahwa tindakan Tergugat setelah menerima pengaduan masyarakat adalah berupa penyelidikan, audit investigasi maupun pemeriksaan dan pemberkasan sampai dengan penjatuhan putusan



oleh Komisi Kode Etik Polri telah dilakukan sesuai dengan proses dan prosedur sebagaimana diatur pada ketentuan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;-----

- c) Bahwa pendapat Penggugat pada posita 7 adalah pernyataan yang tidak benar karena sangat jelas dalam sidang Komisi Kode Etik Polri diputuskan bahwa “ Terduga Pelanggar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan menjatuhkan sanksi berupa: a. perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; b. bersifat administrasi direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri; (vide Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP/46/X/2017/KKEP tanggal 18 Oktober 2017);-----
- d) pasal 7 ayat (1) huruf b berbunyi “ Setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri” dan pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri berbunyi “ Setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesucilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Bahwa pendapat Penggugat pada posita 8 adalah pernyataan yang tidak benar karena faktanya dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi Penggugat telah didampingi oleh Pemdamping an. AKBP Djalal, S.H;-----

6) Bahwa dalil posita gugatan angka romawi II DASAR GUGATAN (POSITA), II.B. PTDH TERHADAP PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HAK ASASI MANUSIA. II.B.1. Prosedur Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran KEPP terhadap PENGGUGAT Bertentangan dengan PERKAP 19/2012; angka 12 dan 13 harus dinyatakan ditolak, karena pendapatnya tidak benar. Adapun alasannya adalah:-----

- a) Bahwa tindakan Tergugat setelah menerima pengaduan masyarakat adalah berupa penyelidikan, audit investigasi maupun pemeriksaan dan pemberkasan sampai dengan penjatuhan putusan oleh Komisi Kode Etik Polri telah dilakukan sesuai dengan proses dan prosedur sebagaimana diatur pada ketentuan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;-
- b) Secara substantif perbuatan penggugat sangat mencoreng citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri” dan terbukti bahwa

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Penggugat tidak menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum”;

c) Sehingga secara substansi penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dimaksud sebagai obyek sengketa jelas telah dilakukan dengan fair play, berdasarkan asas profesional, asas kecermatan dan asas keterbukaan;

7) Bahwa dalil posita gugatan angka romawi II DASAR GUGATAN (POSITA), II.B. PTDH TERHADAP PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HAK ASASI MANUSIA. II.B.2. alasan PTDH PENGGUGAT Merupakan Bentuk Diskriminasi yang Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perkap 14/2011 angka 14 s.d 25 harus dinyatakan ditolak, karena pendapatnya tidak benar. Adapun alasannya adalah:

a) Bahwa hak asasi manusia wajib dilindungi, tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah kewajiban asasi (dasar) manusia sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “ Dalam menjalankan



hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;-----

- b) Bahwa sebagai anggota Polri maka pembatasan dalam menjalankan hak asasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dll;-----
- c) Bahwa hubungan sex sejenis yang dilakukan oleh anggota Polri adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri dan sangat mencoreng citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;-----
- 8) Bahwa dalil posita gugatan angka romawi II DASAR GUGATAN (POSITA), II.B. PTDH TERHADAP PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HAK ASASI MANUSIA. II.B.3.Hubungan Seksual Sesama Jenis Penggugat tidak bisa dijadikan Justifikasi untuk Memberhentikan Penggugat secara tidak Hormat dari dinas Polri, angka 26 s.d 28 harus dinyatakan ditolak karena:-----



- a) Alasan Penggugat merupakan alasan subyektif untuk keuntungan pribadi semata, Penggugat telah mengabaikan peraturan disiplin dan kode etik profesi Polri yang mengikat dirinya sebagai anggota Polri. Bagaimana jadinya institusi Polri yang mempunyai tugas sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat ternyata disiplin pribadi anggotanya tidak sesuai dengan norma moral yang normal dalam masyarakat;-----
- b) Bahwa perbuatan melakukan hubungan sex sesama jenis adalah melanggar norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum kepolisian dan dilarang untuk dilakukan oleh anggota Polri;-----
- 9) Bahwa dalil posita gugatan angka romawi II DASAR GUGATAN (POSITA), II.C. PTDH PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB), angka 29 s.d 42 harus dinyatakan ditolak, karena:-----
- a) penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Brigadir Tri Teguh Pujiyanto, NRP 89040572, Brigadir Ditpamovit Polda Jateng sebagai obyek sengketa jelas telah dilakukan dengan fair play, berdasarkan asas profesional, asas kecermatan dan asas keterbukaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sangat jelas bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Brigadir Tri Teguh Pujianto, NRP 89040572, Brigadir Ditpamovit Polda Jateng, diterbitkan atas dasar Keputusan Komisi Kode Etik Polri baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding yang memutuskan bahwa hubungan sex sesama jenis yang dilakukan oleh Pelanggar adalah melanggar pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;-----
- c) Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Brigadir Tri Teguh Pujianto, NRP 89040572, Brigadir Ditpamovit Polda Jateng tidak diskriminatif, karena jelas kebiasaan hubungan sex dengan sesama jenis dan menerima bayaran setelah melakukan hubungan sex merupakan pelanggaran norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum kepolisian, mencoreng citra Polri dan dilarang untuk dilakukan oleh anggota Polri karena merupakan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh anggota Polri yang oleh

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara diberi tugas untuk mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum;-----

- d) Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Brigadir Tri Teguh Pujianto, NRP 89040572, Brigadir Ditpamovit Polda Jateng, telah dilaksanakan sesuai asas proporsionalitas sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang SOTK KKEP;-----
- e) Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Brigadir Tri Teguh Pujianto, NRP 89040572, Brigadir Ditpamovit Polda Jateng, telah sesuai dengan asas kecermatan sesuai dengan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri dan Komisi Banding maupun hasil rapat koordinasi dengan Satker terkait yang terdiri dari Itwasda Polda, Bidpropam Polda , Bidkum Polda dan d. Satker pengusul (Ditpamovit);-----
- f) Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Brigadir Tri Teguh Pujianto, NRP 89040572, Brigadir Ditpamovit Polda Jateng, telah sesuai dengan asas pemberian alasan dan motivasi, dilakukan dengan cermat dan teliti atas dasar pertimbangan yang matang bahkan Atasan Penggugat sudah pernah mengingatkan untuk menghentikan perbuatan hubungan sex sesama jenis tersebut namun tidak dipatuhi;-----

- g) Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Brigadir Tri Teguh Pujianto, NRP 89040572, Brigadir Ditpamovit Polda Jateng, telah sesuai dengan kewenangan Kapolda Jawa Tengah berdasarkan asas pendelegasian wewenang sebagaimana diatur dalam Keputusan Kapolri No.Pol.: SKEP/993/XII/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri yang telah diperbaharui dengan Peraturan Kapolri Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



- h) Bahwa dengan demikian terbukti Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Brigadir Tri Teguh Pujianto, NRP 89040572, Brigadir Ditpamovit Polda Jateng merupakan keputusan yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan yang ada pada Kapolda Jateng, sesuai dengan prosedur yang berlaku dan secara materiil atau substansial telah sesuai dengan perundang-undangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga keputusan dimaksud telah sah menurut hukum;-----
- i) Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tidak benar maka kiranya Majelis Hakim PTUN Semarang dapat menolak gugatannya;-----

Yth. Majelis Hakim PTUN Semarang yang menyidangkan perkara ini,

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat yang telah diuraikan sebagai jawaban Tergugat tersebut diatas, maka perkenankan Tergugat mengajukan permohonan kiranya Yth. Majelis Hakim PTUN Semarang berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :-----

1. Pada Eksepsi
 - a. Menerima dali-dalil Tergugat pada eksepsi;-----
 - b. Menolak gugatan penggugat karena gugatan mengandung cacat formal;-----
 - c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----



2. Pada Pokok Perkara
 - a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 - b. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Brigadir Tri Teguh Pujiyanto, NRP 89040572, Brigadir Ditpamovit Polda Jateng sah menurut hukum;-----
 - c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Kuasa Hukum Penggugat menanggapi dalam Repliknya tanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat menanggapi dalam Duplik tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Replik Penggugat yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Replik Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan pengajuan Eksepsi Kewenangan Absolute Pengadilan dari Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat sebagaimana diuraikan dalam "Tentang Duduk Sengketa" di atas;-----

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 25 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Maret 2019 dan telah diperbaiki formalnya tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya isi gugatan mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa;-----

“Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Tri Teguh Pujiyanto Brigadir/NRP 89040572 Ditpamovit Polda Jateng Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa);-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam Surat Jawabannya tanggal 9 Mei 2019 memuat dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat yang terdiri dari dalil tentang eksepsi (pada eksepsi) dan Tentang Pokok Perkara (pada pokok perkara) sebagaimana telah diuraikan dalam “Tentang Duduk Sengketa” di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat terdiri eksepsi gugatan Penggugat *premature* (belum waktunya) diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan eksepsi gugatan Penggugat *error in persona*, yang selanjutnya dalil-dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya dibantah oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat Replik Penggugat tanggal 16 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) dalam mengadili sengketa *a quo* sesuai kewenangannya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun) dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan menela'ah; gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Repilik Penggugat, Duplik Tergugat, yang diajukan para Pihak serta keterangan para pihak dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam "Tentang Duduk Sengketa" di atas dan Berita Acara Persidangan Perkara ini, akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim karena alasan jabatan Hakim (*Ex officio*) menyatakan akan menilai eksepsi gugatan Penggugat Prematur yang dimuat dalam Jawaban Tergugat dikarenakan berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan untuk mengadili sengketa ini sebagaimana maksud ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang menyebutkan "*eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*";-----

Menimbang, bahwa dengan adanya mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan sistematika pertimbangan berikut ini;-----

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan yang terbuka untuk umum di dalam Jawabannya tanggal 9 Mei 2019 pada pokoknya menyampaikan

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi gugatan Penggugat *Premature* dengan alasan gugatan Penggugat belum menempuh upaya administratif ketentuan pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan faktanya Penggugat belum pernah mengajukan keberatan dan Banding kepada Tergugat selaku Pejabat yang mengeluarkan Keputusan tata Usaha Negara Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi gugatan Prematur Tergugat dengan alasan pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat dari Dinas Polri telah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PERKAP No. 19 Tahun 2012), yakni (1) Pemeriksaan Pendahuluan, (2) sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (sidang KKEP), (3) Sidang Komisi Banding serta, (4) sampai pada penetapan surat keputusan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut, yang selengkapny dalil-dalil dimaksud termuat dalam Replik Penggugat tanggal 16 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Premature* Tergugat tersebut di atas, sesuai kewenangan Jabatan Hakim dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peratun maka dengan berpedoman pada Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur norma mengenai Batasan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, antara lain yang diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peratun, menentukan:-----

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu,

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;-----

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dilakukan; -----

Menimbang, bahwa terkait ketentuan pasal 48 di atas, Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan;-----

Pasal 48;-----

Ayat (1)

upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan Pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif", ...kemudian dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara tersebut dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "Keberatan";-----

ayat (2)

apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih belum puas maka barulah persoalan dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;-----

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Peratun tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang mengadili sengketa tata usaha negara secara absolut apabila persoalan yang disengketakan (dalam hal ini Objek Sengketa) oleh yang bersangkutan (Penggugat) terlebih dahulu telah menempuh/menggunakan seluruh upaya penyelesaian dilingkungan Pemerintahan itu sendiri (penyelesaian Intern) melalui "upaya administratif" sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan dalam pertimbangan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur : -----

- Pasal 75;

Ayat (1)"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";-----

Ayat (2)"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----

a. Keberatan;

dan;-----

Halaman **60** dari **71** halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



b. *Banding*;-----

- Pasal 76;

Ayat (1)"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat";-----

Ayat (2)"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat";-----

Ayat (3)"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan";-----

- Pasal 77 ayat (2) "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan";-----

- Pasal 78 ayat (2) "Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan";-----

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018) mengatur :-----

- Pasal 1 angka 5."Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi

Halaman **61** dari **71** halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan Pemerintahan berdasarkan hukum publik;-----

- Pasal 1 angka 6."Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan";

- Pasal 1 angka 7."Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan";-----

- Pasal
2 ;-----

Ayat (1)"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";-----

Ayat (2) "Pengadilan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi";-----

- Pasal
3 :-----



Ayat (1) "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut";-----

Ayat (2) "Dalam hal peraturan Dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 18, Pasal 75, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka 5, 6, 7, 8, Pasal 2 ayat (1), dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMA No. 6 Tahun 2018 sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan hukum acara Peradilan tata Usaha Negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim berpendapat kewajiban ditempuhnya Upaya Adminsitratif terhadap sengketa *a quo* akan melihat pada aturan dasar dikeluarkannya Objek Sengketa apakah terdapat aturan yang mengatur Prosedur upaya administratif terhadap keputusan Objek Sengketa dan apabila tidak diatur, maka upaya administratif mendasarkan pada Payung hukum (*legal protection/Recht Umbrella*) yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum berikutnya adalah apakah Pedoman Penggugat untuk menempuh upaya administratif menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau menggunakan pada Peraturan dasar terbitnya obyek sengketa, sebagaimana pedoman diberlakukannya ketentuan upaya administratif yang diatur dalam Pasal 3 PERMA No. 6 Tahun 2018;-----



Menimbang, bahwa dalil Eksepsi *Prematur* Tergugat pada pokoknya mengenai upaya administrasi didasarkan pada prosedur yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tidak didasarkan pada aturan internal Polri dan Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat telah melakukan Upaya administrasi terhadap Putusan KKEP dalam bentuk Banding Ke Komisi Banding KKEP dan tidak mendalilkan adanya tahapan keberatan atau banding administrasi setelah (Pasca) ditetapkannya Objek Sengketa kepada Kapolda (Tergugat), dan Majelis Hakim setelah membaca aturan internal Polri tidak ada aturan upaya administrasi setelah adanya keputusan Kapolda (Tergugat) terkait Objek Sengketa, sehingga penilain prosedur Upaya Administrasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai Payung hukum (*legal protection/Recht Umbrella*) bagi setiap warga negara maupun badan/pejabat Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa dasar pedoman prosedur upaya adminitrasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dibagi 2 (dua) tahapan:-----

1. Warga masyarakat yang merasa dirugikan terhadap keputusan Badan/Pejabat Pemerintahan prosedur keberatan secara tertulis ditujukan kepada Pejabat yang menetapkan keputusan (*in casu* Objek Sengketa) sebagaimana diatur pasal 76 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
2. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat sebagaimana pasal 76 ayat (2) jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan yang merasa dirugikan warga Negara (Penggugat) adalah Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Kapolda Jawa Tengah (Tergugat) sebagaimana kewenangan yang diperolehnya berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol:SKEP/993/XII/2004 tanggal 24 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri angka Romawi III Angka 2 Tentang Kewenangan huruf a pemberhentian dari Dinas Polri ayat 3, menyebutkan; "*Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk Pangkat AKBP ke Bawah dilingkungan kewilayahan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud atasan Pejabat adalah atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa secara hierarki atasan Kapolda Jawa Tengah adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sebagaimana dimaksud ketentuan berikut ini;-----

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan;-----

- Pasal 1 angka (14) "*Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggungjawab fungsi kepolisian*";-----

- Pasal 6 ayat (2) "*Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan*

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia.”;-----

- Pasal

10;-----

(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenang kepolisian secara hierarki;-----

(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Kapolri;-----

2. Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2003
Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, menyebutkan: *memberhentikan anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dilakukan oleh; huruf b.”Kepala
Kepolisian Negera Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun
Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah”;-----*

3. Pasal 1 angka (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, menyebutkan “*Kepala
Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah
pimpinan Polri dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolri”;--*

Menimbang, bahwa berkaitan mengenai upaya administratif yang
didalilkan para pihak akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 25 Maret 2019 pada pokoknya mendalilkan intinya tidak terdapat lagi upaya administrasi yang tersedia bagi Penggugat karena Penggugat sebelumnya telah menempuh upaya administratif yakni mengajukan Banding atas putusan sidang KKEP Nomor :PUT/KKEP/46/X/2017/KKEP tanggal 18 Oktober 2017, oleh karenanya gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan TUN sebagaimana ketentuan pasal 48 Undang-Undang Peratur;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tanggal 9 Mei 2019 mendalilkan pada eksepsi *premature* menyatakan pada pokoknya gugatan *premature* (belum waktunya) diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan faktanya setelah Penggugat menerima petikan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : kep/2032/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Tri Teguh pujianto Brigadir/NRP 89040572 Ditpamovit Polda Jateng penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau Banding kepada Tergugat selaku Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dan Tergugat yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Banding administratif yang dimaksud Penggugat adalah banding yang ditujukan atas Keputusan yang ditetapkan oleh Majelis KKEP kepada Majelis Banding KKEP, yang artinya tidak mendalilkan telah dilakukannya upaya administratif setelah/pasca adanya keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat (Keputusan Objek Sengketa) dan Tergugat juga mendalilkan bahwa Penggugat belum pernah melakukan upaya Administratif setelah ditetapkan Keputusan Objek Sengketa yang ditujukan kepada Tergugat;-----

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan terdapat fakta hukum yang sifatnya Pengakuan para pihak dikarenakan tidak ada bantahan dari para pihak mengenai keadaan bahwa Penggugat tidak pernah atau setidaknya belum pernah melakukan atau menempuh Upaya administratif berupa prosedur keberatan yang ditujukan ke Kapolda Jawa Tengah ataupun prosedur Banding administratif yang ditujukan kepada Kapolri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), Pasal 77 ayat (2), dan 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh Upaya Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), Pasal 77 ayat (2) dan 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut belum berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Peratun *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) PERMA No. 6 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut belum berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Peratun *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) PERMA No. 6 Tahun 2018, maka dalil Tergugat mengenai eksepsi gugatan Penggugat *premature* (belum waktunya) cukup beralasan hukum untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat mengenai eksepsi gugatan Penggugat *premature* diterima maka terhadap eksepsi Tergugat selebihnya beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan lagi;-----

II. Dalam pokok sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka terhadap pokok sengketa tidak mempunyai nilai relevansi untuk dipertimbangkan dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sebagaimana maksud ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

I.-----

Dalam Eksepsi;

Halaman **69** dari **71** halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Prematur diterima;-----

II.-----

Dalam Pokok sengketa;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 348.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, oleh **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRI SWASONO, S.H.,MKn.** dan **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIWI WIDIASTUTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDRI SWASONO, S.H.,MKn.

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG



WIWI WIDIASTUTI. S.H.

Perincian Biaya Perkara 15/G/2019/PTUN.Smg :

1.	Biaya PendaftaranGugatan- Rp.
60.000,-	
2.	Biaya ATK-----Rp. 250.000,-
3.	Biaya Panggilan SidangRp.
32.000,-	
4.	Meterai Penetapan Pencabutan
	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 348. 000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)